

Turnitin A. ARISMAN SAKTI

by Operator 2

Submission date: 20-Feb-2024 01:47PM (UTC+0800)

Submission ID: 2299420403

File name: HASIL_PENELITIAN_ARISMAN_-_AndiArisman_Sakti30.docx (260.47K)

Word count: 1614

Character count: 10888

HASIL PENELITIAN

⁵
**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN PIDANA DAN
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PERPAJAKAN**

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020



Oleh:

A. ARISMAN SAKTI

040 2020 0648

⁷
Proposal ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2024

ABSTRAK

A. Arisman Sakti (04020200648) dengan judul “**Analisis Yuridis Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perpajakan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020)**”. Di bawah bimbingan (**Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H.,M.H**) Menjadi Ketua Pembimbing serta Bapak (**Dr. H. Kamri Ahmad, S.H.,M.H**) Menjadi Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bermaksud dalam mengetahui penerapan hukum pidana perpajakan terhadap kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020.

Jenis Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum dimana dijalankan lewat pengkajian materi pustaka ataupun data sekunder menjadi materi dasaran guna diteliti lewat pengadaaan pendalam akan peraturan-peraturan serta literatur dimana berhubungan atas masalah yang diteliti.

Hasil Penelitian ini menunjukkan jikalau kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020, terdapat pelanggaran terhadap undang-undang pajak dimana dijalankan terdakwa, sonny hendrawan, berbarengan pihak lainnya. Terdakwa tak melapor usaha mereka guna dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak secara benar, dimana mengakibatkan kerugian pendapatan negara. Mahkamah Agung menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar Pasal 39 Ayat (1) Huruf a dan Huruf d juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketetapan Umum serta Prosedur Perpajakan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara kurang lebih 6 bulan serta denda senilai Rp2.467.611.626,00. Putusan tersebut telah diputuskan setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan serta kesesuaian putusan dengan hukum acara pidana yang berlaku. Biaya perkara pada tingkat kasasi juga ditetapkan kepada Terdakwa. Dengan demikian, penerapan hukum pidana perpajakan dilaksanakan selaras atas tata cara hukum yang ada serta berdasar pada bukti-bukti dimana terungkap pada persidangan.

Kata Kunci: Pidana Perpajakan dan Pertanggung Jawaban

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara, serupa dengan sebuah keluarga, membutuhkan dukungan perekonomian dalam menjalani kehidupannya. Untuk keluarga, sumber pendapatan dapat berupa gaji, upah, atau hasil usaha lainnya. Sebagai kontras, bagi suatu negara, selain berbagai sumber pendapatan lainnya, pilar utama keuangan terletak pada pajak dan retribusi.

Dengan adanya penetapan pajak dalam undang-undang, dapat disimpulkan bahwa pajak bukanlah tindakan merampas hak atau kekayaan rakyat, sebab telah mendapatkan persetujuan dari perwakilan masyarakat. Pajak pun tak bisa dianggap menjadi kontribusi sukarela, sebab sejatinya membawa tanggungan untuk masyarakat dalam menaatinya serta jika kewajiban tersebut tak dipenuhi, sanksi dapat diberlakukan.

Abu Yusuf menjelaskan panjang lebar mengenai pajak dalam kitabnya "Al-Kharaj". Beliau juga membahas terkait keuangan publik dan berpendapat bahwa pendapatan negara ada tiga yaitu ghanimah, sadaqoh, dan fai. Dalam pembahasan fai inilah beliau membahas tentang jenis-jenis pajak dalam praktik negara Islam di masa beliau diantaranya jizyah, usyr dan kharaj. Jizyah terkait dengan pajak jiwa dikhususkan untuk non muslim, usyr terkait dengan pajak perdagangan, dan kharaj terkait dengan pajak tanah.

Ayat yang akan dikemukakan untuk dikaji terkait pajak yaitu adalah surah At-Taubah ayat 29.¹

يُحَرِّمُونَ وَلَا الْآخِرَ بِالْيَوْمِ وَلَا بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قَاتَلُوا
أَوْتُوا الَّذِينَ مِنَ الْحَقِّ دِينَ يَدِينُونَ وَلَا وَرَسُولُهُ اللَّهُ حَرَّمَ مَا
صَاغِرُونَ وَهُمْ يَدٍ عَنِ الْجَزِيَّةِ يُعْطُوا حَتَّى الْكِتَابِ

“Perangilah mereka yang tak beriman pada Allah dserta hari akhirat, juga tak mengharamkan yang Allah serta Rasul-Nya haramkan, serta tak menganut agama secara benar, yaitu agama Allah. Mereka adalah Ahli Kitab yang diberi kitab suci, tetapi menolak kebenaran Al-Quran. Perangilah terus sampai mereka mau patuh membayar pajak dalam keadaan tunduk dan mengakui kekuasaan Islam”.

Untuk menyesuaikan dengan kemajuan di sektor teknologi informasi, perekonomian, kesosialan, dan politik, serta guna membangun sistem pemerintahan secara transparan dan akuntabel, telah dilakukan revisi pada Undang-Undang Pajak. Revisi ini dirancang untuk memastikan distribusi keadilan yang lebih luas, meningkatkan kualitas layanan untuk para pembayar pajak, memberikan kepastian hukum yang lebih solid, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi serta perubahan-perubahan penting dalam

¹ Ridwan Hakim.(2021). Konsep Pajak Pada Kajian Al-Qur'an Serta Sunnah. Jurnal ilmu al-qur'an dan tafsir2(1), hlm.39.

regulasi perpajakan. Tambahan lagi, perubahan ini bertujuan untuk memperkuat profesionalitas pejabat pajak, mempromosikan transparansi dalam administrasi pajak, dan memotivasi kepatuhan pembayar pajak secara sukarela.²

Pada ranah hukum pajak, terdapat regulasi-regulasi hukum pidana. Selain itu, tindakan-tindakan yang terjadi dalam lingkup perpajakan dapat dikenai sanksi pidana dimana dijelaskan di Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Seluruh tindakan dirasa menjadi tindak pidana fiskal tercantum pada ¹⁷ Undang-undang Pajak, terkhusus Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 yang sudah menjalani sejumlah pergantian, termasuk perubahan melalui ¹⁰ Undang-undang Nomor 9 tahun 1994, Undang-undang Nomor 16 tahun 2000, serta paling baru Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketetapan Umum serta Prosedur Perpajakan.³

Kenyataan menunjukan jikalau sering terjadi tindakan dimana bertentangan dengan hukum pada udaha mengabaikan tanggungan pajak yang tidak ringan, khususnya dijalankan pengusaha yang tak bertanggungjawab.

Dalam proposal ini penulis ingin mengkaji kasus surat keputusan ² Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020. Kasus Perpajakan yang didakwakan oleh Sonny Hendrawan terbukti sah serta meyakinkan bersalah

² Pandiangan, L. (2008). *Modernisasi & reformasi layanan perpajakan: berdasar pada UU terakhir*. Elex Media Komputindo, hlm.22.

³ Dicey, A. V. (2019). *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Nusamedia, hlm.30.

menjalankan Tindak pidana pajak. Terdakwa itu ada pada tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) semenjak 12 November 2018 hingga tanggal 22 Maret 2019 dan dialihkan penahanannya menjadi tahanan Kota semenjak 28 Februari 2019 hingga tanggal 22 Maret 2019. Sidang pertama dijalankan tanggal 18 juni 2019 pada kejaksaan negri Bantul. Diputuskanlah pada rapat musyawarah Majelis Hakim di hari Rabu, 9 September 2020.

Tindak pidana perpajakan terjadi ketika seseorang terlibat dalam suatu tindak pidana, seperti yang didakwa oleh Sonny Hendrawan dalam kasus surat keputusan ² Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020. Beberapa hal yang menyebabkan tindak pidana perpajakan pada kasus tersebut meliputi (1) Wajib pajak lewat kealpaannya tak melaporkan SPT ataupun wajib pajak melaporkan SPT tetapi Wajib pajak secara sengaja tak menyampaikan SPT (2) Tidak mau diperiksa petugas pajak (3) Tak menggelar pembukuan secara benar serta (3) Menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Rasa ingin tahu yang mendalam tentang topik-topik yang terkait dengan pembahasan sebelumnya telah menjadi pendorong utama dan dasar dari masalah yang diteliti dalam studi ini. Temuan dari penelitian ini telah diolah dan disajikan dalam sebuah skripsi yang berjudul: **Analisis Yuridis ⁹ pertanggungjawaban pidana dalam perpajakan (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020)**

¹⁴
Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Apa yang menjadi sebab tindak pidana pajak berdasarkan kasus ² Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pid.Sus/2020?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana pajak terhadap kasus ² putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020 ?

Tujuan Penelitian

Dengan itu, tujuan dimana ingin diraih dalam penelitian ini antara lain

1. Guna mengetahui serta menganalisa sebab tindak pidana pajak berdasarkan kasus ² Putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/Pid.Sus/2020.
2. Guna mengetahui serta menganalisa implementasi hukum pidana pajak akan kasus ² putusan Mahkamah Agung Nomor 2632 K/pid.Sus/2020.

Kegunaan Penelitian

Berdasar pada permasalahan serta tujuan dimana ingin diraih, sehingga penelitian ini menyumbangkan manfaat antara lain:

- a. Menyumbang ilmu peneliti mengenai perbuatan pidana serta pertanggungjawaban pidana pada tindakan pidana perpajakan
- b. Menjadi wadah informasi untuk penelitian dimana hendak mengulas persoalan yang sama

- c. Mampu menjadi sumbangan pengalaman serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap tindakan pidana serta pertanggungjawaban pidana pada tindakan pidana perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER HUKUM ISLAM

Surah At-Taubah ayat 29

BUKU-BUKU

Abdul Halim, . At.al. 2014. *Perpajakan*, Salemba Empat Jakarta.

Achmad T., M.Taufik. 2002. *Perpajakan Indonesia*. YKPM:Yogyakarta.

Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*. Sinar Grafika: Jakarta.

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Serta Pertanggungjawaban Pidana Tinjau Kritis Melewati Kestabilan diantara Butir, konsep, serta Implementasinya* Jakarta: Prenadamedia Group

Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggung jawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.

Dacey, A. V. 2019. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Nusamedia. Jakarta.

Djoko Slamet Surjoputro. 2015. *Buku Panduan Wewenang serta Tanggungan Wajib Pajak*. Direktorat Penyuluhan Layanan serta Humas: Jakarta.

Irwansyah. L. 2010. *Menelusuri Peluang Pajak Perusahaan serta Bisnis lewat Terlaksana Hukum*. Gramedia: Jakarta.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Bagian Revisi. Andi Offset: Yogyakarta.

Muhammad D., S., *Hukum Keuangan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mahrus Ali. 2015. *Konsep Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pres, Jakarta.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*, Penerbit Andi. Yogyakarta.

Otto Cornelis Kaligis, 2013, *Perlindungan Hukum Dari Hak Asasi Terdakwa, Terpidana*, Bandung: P.T Alumni

Pandiaan, L. 2008. *Pengembangan serta pembaruan layanan pajak: berdasar pada UU terakhir*. Elex Media Komputindo.

Putra, I. M. 2017. *Perpajakan Tax Amnesty*. Anak Hebat Indonesia, Jakarta.

Rachmat Soemitro. 1998. Konsep serta Dasaran Perpajakan I, Refika Aditama: Bandung.

Safri Numantu. 2003. Pengantar Perpajakan, Granit: Jakarta.

Said Sampara, Kamri Ahmad, et al. 2017. Pengantar Ilmu Hukum, Kretakupa Print Makassar.

Shant Dellyana. 2016. Konsep Penegakan Hukum. Liberty: Yogyakarta.

Siti Resmi. 2013. *Perpajakan Teori serta Permasalahan*, Salemba Empat, Jakarta.

Tony Marsyahrul. 2006. Pengantar Perpajakan. PT Grasindo: Jakarta.

Yesmil Anwar Adang. 2016. *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Jakarta.

JURNAL

Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Tetap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Akan Penuntasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), hlm.322-336.

Hidayat. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal EduTech*. 3(2). 2

Huda, M. K. (2022). Penegakan Hukum Pidana akan Tindak Pidana pada Sektor Perpajakan. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*.

Kurniawan, R., & Purwoleksono, D. E. (2019). Politik Hukum Pidana pada Sektor Pajak. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 12(2), 108-112

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 mengenai Nilai Meterai

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 mengenai Transformasi Dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Mengenai Pajak Bumi Serta Bangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Mengenai Pergantian Kedua Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Tetap Umum Serta Prosedur Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Mengenai Pergantian Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Mengenai Pajak Pendapatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Mengenai Pergantian Kedua Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang Serta Jasa Dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Mengenai Pergantian Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Mengenai Penagihan Pajak Menggunakan Surat Paksa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Mengenai Pergantian Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Mengenai Bea Perolehan Hak Tanah Serta Bangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun ²¹ 2002 Mengenai Pengadilan Perpajakan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai ketentuan umum serta prosedur perpajakan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Mengenai Pergantian Keempat Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Mengenai Ketentuan Umum Serta Prosedur Pajak Menjadi Undang-Undang.

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

5%

2

putusan3.mahkamahagung.go.id

Internet Source

5%

3

scholar.unand.ac.id

Internet Source

3%

4

Submitted to Universitas International Batam

Student Paper

2%

5

text-id.123dok.com

Internet Source

2%

6

pt.scribd.com

Internet Source

1%

7

repository.umi.ac.id

Internet Source

1%

8

journal3.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

1%

9

repository.umsu.ac.id

Internet Source

1%

10	www.pajak.com Internet Source	1 %
11	pasca-umi.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.ubaya.ac.id Internet Source	1 %
13	dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id Internet Source	1 %
14	123dok.com Internet Source	1 %
15	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
16	jim.unsyiah.ac.id Internet Source	1 %
17	moam.info Internet Source	1 %
18	Nida Nur Hidayah, Budi Susetyo, Yanti Puji Astutie. "REAKSI INVESTOR DALAM PASAR MODAL TERHADAP UNDANG-UNDANG TAX AMNESTY (EVENT STUDY PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM IDX 30 DI BURSA EFEK INDONESIA)", Multiplier: Jurnal Magister Manajemen, 2019 Publication	<1 %
19	docplayer.info	

Internet Source

<1 %

20

e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

<1 %

21

idmetafora.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off